



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya, Museum Negeri Sumatera Selatan dan Taman Budaya Sriwijaya, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri dengan surat Nomor 061/8952/SJ tanggal 5 Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5733);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.

8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 2 (dua) UPTD di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya, Kelas A; dan
 - b. UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan, Kelas A.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari perangkat daerah Provinsi.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang yang bersifat pelaksanaan di bidang pengelolaan Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya, Museum Negeri Sumatera Selatan dan Taman Budaya Sriwijaya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
UPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya Kelas A, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya dan Museum Sriwijaya;
 - d. Seksi Situs Bukit Siguntang; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan Kelas A, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Museum;
 - d. Seksi Pengelola Taman Budaya Sriwijaya; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya
Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya, Museum Sriwijaya dan Situs Bukit Siguntang.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan koleksi dan perawatan aset-aset taman wisata yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah;
- b. pelaksanaan dan pelestarian benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah;
- c. pelaksanaan pameran rekreatif benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah;
- d. pelaksanaan pelayanan dan publikasi kepada masyarakat terhadap benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat edukatif kultural;
- e. pelaksanaan penelitian dan penerbitan hasil penelitian ilmiah terhadap benda-benda peninggalan sriwijaya;
- f. pelaksanaan pengembangan kerja sama taman wisata dan museum;
- g. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas;
- h. perencanaan operasional pengembangan Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya;
- i. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
- j. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan program dan anggaran;
- b. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, dan kearsipan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan rumah tangga;

- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- g. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- h. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 10

(1) Seksi Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya dan Museum Sriwijaya, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan rencana, monitoring dan evaluasi pengelolaan Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya (TPKS) dan Museum Sriwijaya;
- b. melaksanakan pelayanan informasi, publikasi dan promosi TPKS dan Museum Sriwijaya;
- c. melaksanakan pelayanan bimbingan edukatif kultural bagi pengunjung TPKS dan Museum Sriwijaya;
- d. melaksanakan pameran, peragaan dan pagelaran koleksi/cagar budaya TPKS dan Museum Sriwijaya;
- e. melaksanakan pengadaan, registrasi, inventarisasi, dokumentasi dan katalogisasi koleksi/cagar budaya TPKS dan Museum Sriwijaya;
- f. melaksanakan penyusunan dan penerbitan naskah hasil penelitian koleksi/cagar budaya TPKS dan Museum Sriwijaya;
- g. melaksanakan restorasi dan reproduksi koleksi/cagar budaya untuk TPKS dan Museum Sriwijaya;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
- i. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- j. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Situs Bukit Siguntang, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan rencana, monitoring dan evaluasi pengelolaan Situs Bukit Siguntang;

- b. melaksanakan pelayanan informasi, publikasi dan promosi Situs Bukit Siguntang;
- c. melaksanakan pelayanan bimbingan edukatif kultural bagi pengunjung Situs Bukit Siguntang;
- d. melaksanakan dokumentasi tentang temuan cagar budaya Situs Bukit Siguntang;
- e. melaksanakan pameran, peragaan dan pagelaran koleksi/cagar budaya Situs Bukit Siguntang;
- f. melaksanakan pengadaan, registrasi, inventarisasi, katalogisasi koleksi/cagar budaya Situs Bukit Siguntang dan melaksanakan penyusunan, penerbitan naskah hasil penelitian koleksi/cagar budaya Situs Bukit Siguntang;
- g. melaksanakan restorasi dan reproduksi koleksi/cagar budaya untuk Situs Bukit Siguntang;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
- i. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- j. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan

Pasal 11

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan permuseuman negeri Sumatera Selatan, Museum Sub Komando Sumatera Selatan (SUBKOSS) di Lubuk Linggau dan Taman Budaya Sriwijaya.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengadaan, koleksi dan perawatan benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah serta pengelolaan pelaksanaan Taman Budaya Sriwijaya;

- b. penyeleksian dan pelestarian bendabenda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah;
- c. pelaksanaan pameran rekreatif benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah;
- d. pelaksanaan pelayanan dan publikasi kepada masyarakat terhadap bendabenda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat edukatif kultural;
- e. pelaksanaan penelitian dan penerbitan hasil penelitian ilmiah terhadap bendabenda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah baik yang bersifat lokal maupun nasional;
- f. pelaksanaan inventarisasi, dokumentasi dan pengelolaan data kesenian sumatera selatan;
- g. pelaksanaan teknis penyajian seni reparasi, pereparasi dan pemertahanan kesenian;
- h. pelaksanaan teknis pelatihan dan pembinaan kesenian dan budaya;
- i. pelaksanaan pembinaan teknis apresiasi kesenian;
- j. pelaksanaan pengembangan kerja sama dan pembinaan permuseuman, seni dan budaya tingkat kabupaten/kota;
- k. pelaksanaan pengembangan kerja sama permuseuman, seni dan budaya tingkat nasional dan internasional;
- l. perencanaan operasional pengembangan museum negeri sumatera selatan;
- m. pembagian tugas kepada Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pelaksana serta Fungsional;
- n. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 13

Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan program dan anggaran;
- b. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, dan kearsipan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan dan rumah tangga;

- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja dan kegiatan;
- g. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- h. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

(1) Seksi Museum, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan rencana, monitoring dan evaluasi pengelolaan museum;
- b. melaksanakan pelayanan informasi, publikasi dan promosi museum;
- c. melaksanakan pelayanan bimbingan edukatif kultural bagi pengunjung museum;
- d. melaksanakan dokumentasi tentang permuseuman;
- e. melaksanakan pameran, peragaan dan pagelaran koleksi museum;
- f. melaksanakan pengadaan, registrasi, inventarisasi, katalogisasi koleksi dan melaksanakan penyusunan, ~~penelitian~~ ~~hasil~~ ~~penelitian~~ ~~koleksi~~;
- g. melaksanakan restorasi dan reproduksi koleksi untuk museum;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
- i. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- j. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Seksi Pengelola Taman Budaya Sriwijaya, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan rencana, monitoring dan evaluasi pengelolaan Taman Budaya Sriwijaya;
- b. melaksanakan pelayanan informasi, publikasi dan promosi Taman Budaya Sriwijaya;
- c. melaksanakan pelayanan bimbingan edukatif kultural bagi pengunjung Taman Budaya Sriwijaya;
- d. melaksanakan dokumentasi tentang peningkatan keterampilan seni dan budaya bagi masyarakat;

- e. melaksanakan pameran, peragaan dan pagelaran seni dan budaya;
- f. melaksanakan pembinaan dan pelatihan peningkatan seni dan budaya;
- g. melaksanakan monitoring perkembangan seni dan budaya;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
- i. memberi petunjuk dan membagi tugas kepada pelaksana;
- j. melakukan penilaian sasaran kinerja pelaksana; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas/Badan melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD merupakan jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
KEUANGAN
Pasal 17

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
TATA KERJA
Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun dengan perangkat daerah dan instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantikannya pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur ini sesuai peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN I :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI
LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD TAMAN WISATA KERAJAAN SRIWIJAYA



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,




H. ALEX NOERDIN

LAMPIRAN II :
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI
LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD MUSEUM NEGERI SUMATERA SELATAN



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. ALEX NOERDIN

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 44), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Januari 2018
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2018 NOMOR 24